

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Fokus Penelitian yang telah dijawab dalam pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanakan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di Desa Jabon adalah mereka adegan dimana calon manten laki-laki ditinggal di suatu tempat kemudian ditemukan oleh pihak dari manten perempuan. Kemudian ada wakil dari pihak laki-laki yang mencari manten laki-laki dan tempat ditemukannya yaitu di rumah pihak manten perempuan Kemudian calon manten laki-laki di pasrahkan atau ngebruk ke pihak keluarga mempelai perempuan untuk menikahkan.
2. Pendapat tokoh adat tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan yaitu untuk menghormati hukum adat yang sudah ada. Selain itu, untuk mencari keselamatan dalam meneruskan niat yang baik untuk menikah. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang dalam berumah tangga.
3. Pendapat tokoh agama tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan dalam perspektif fiqh munakahat yaitu diperbolehkan karena nikah lusan tidak masuk dalam larangan perkawinan dalam islam. Dan menjalankan tradisi tersebut termasuk dalam ‘urf shahih karena dalam pelaksanaan tradisi buang anak tersebut tidak ada suatu hal yang

melanggar ketentuan syari'at islam tentang pernikahan, selain itu tradisi buang anak juga dilakukan semata-mata hanya untuk menghormati hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya bagi ulama dan masyarakat setempat mengkaji ulang mengenai tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan yang sudah mengakar dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum Islam. Sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang salah dan mentradisi dalam masyarakat. Peran aktif tokoh agama dan tokoh adat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini, karena akan lebih diterima oleh masyarakat.
2. Bagi para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua yang berperan sebagai orang tua pertama dan terpenting dalam pergaulan anak dalam masyarakat, sehingga telah mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak berlaku pada pemahaman yang salah ataupun setengah-setengah.
3. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran Islam agar tidak hanya taqlid buta sehingga dapat memilah dan memilih mana adat yang patut dilestarikan dan adat

yang tidak seharusnya dilestarikan, sehingga bisa menjadi generasi penerus agama yang dapat membangun kehidupan di masyarakat.

4. Untuk peneliti di kemudian hari, mengenai tradisi buang anak untuk menghindari nikah lusan dalam perspektif fiqh munahakat ini masih banyak hal-hal yang sangat perlu untuk dikaji. Sehingga untuk itu perlu penelitian yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek tradisi buang anak, agar lebih bisa diketahui bagaimana hukumnya dalam pandangan hukum Islam.